

Pemprov, Pemkab Taput, Tapsel dan Dairi 5 Kali Raih WTP Berturut-turut



Sumber Gambar: <http://www.medanbisnisdaily.com>

Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemprov Sumut, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemkab Dairi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Sementara Labuhanbatu Selatan 6 kali berturut-turut. Opini WTP itu mulai dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018. Hal itu terungkap dalam Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (22/10/2019).

Pada kesempatan itu, 17 Pemda di Sumut menerima penghargaan opini WTP atas LKDP tahun anggaran 2018 dari Kementerian Keuangan RI. Adapun 17 Pemda itu adalah Pemprov Sumut, Pemko Binjai, Pemko Gunung Sitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Asahan.

Kemudian Pemkab Batubara, Pemkab Dairi, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Labuhan Batu Selatan, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Samosir, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Tapanuli Utara, dan Pemkab Toba Samosir. Ada peningkatan jumlah Pemda yang meraih WTP di banding tahun 2017. Bila tahun 2017 hanya 14, maka tahun 2018 bertambah menjadi 17 Pemda.

Namun, menurut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, perlu peningkatan yang masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK. "Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan," kata Edy Rahmayadi saat memberikan kata sambutan.

Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi, diharapkan bisa mengejar ketertinggalannya. "Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejanya," ujar Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang, mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. "Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlh dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama," ujar Tiarta.

Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018.

Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.

Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, Wiwin Istanti.

Menurutnya WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. "Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi," katanya.

Sumber Berita:

1. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/10/22/90309/pemprovsu_pemkab_tapat_tapsel_dan_dairi_5_kali_raih_wtp_berturut_turut/, tanggal 22 Oktober 2019.
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20191023/533/1162453/17> - pemda - di - sumut - raih-predikat-wtp, 23 Oktober 2019.

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat - lambatnnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 6, 7, 9 dan 11

6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.*
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 4 ayat (1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.*
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.*
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).